



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 313 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Maritim tanggal 14 September 1965 No.171/M.K.M./1965 tentang Pengangkatan Pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Urusan Perusahaan ;
- Menimbang : a. bahwa untuk memperlantjar tugas-tugas pekerdjaan Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut dalam bidang perusahaan, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut untuk Urusan Perusahaan ;  
b. bahwa Major Laut Abdul Madjid Nrp.650/P, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Urusan Perusahaan tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;  
3. Keputusan Presiden No.156 tahun 1965 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini,  
mengangkat

MAJOR LAUT ABDUL MADJID NRP.650/P

sebagai Pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Urusan Perusahaan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Oktober 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.